



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.29/M.PPN/HK/04/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
TAHUN 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya promotif dan preventif hidup sehat sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu melakukan koordinasi intensif terhadap kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2021;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terkoordinasi dengan baik, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2021;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUN 2021.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2021 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk memegang tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan koordinasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tahun 2021 Tim Koordinasi Strategis;
 - b. melakukan penyiapan bahan sosialisasi Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah minimal 6 (enam) bulan sekali serta rekomendasi strategi percepatan pencapaian target;
 - d. menyusun rancangan laporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat lintas sektor yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia; dan
 - e. menyusun laporan hasil kegiatan Koordinasi Strategis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2021 untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung jawab untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.29/M.PPN/HK/04/2021
TANGGAL 8 APRIL 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
TAHUN 2021

- A. TIM PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Sidayu Ariteja, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
 3. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Sakri Sabatmaja, S.KM, M.Si, Kementerian Kesehatan;

6. dr. Susiyo Luchito, MM, Kementerian Kesehatan;
7. Renova Glorya Montessori Siahaan, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Dewi Amila Solikha, SKM, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Mohammad Dzulfikar Arifi, SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
11. M.Zaki Firdaus., S.Farm, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Bahagiati Maghfiroh., S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Marlina Nyorita Lara Manik, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Dewi Ratih, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Mardi S.Pd, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Iftita Rakhma Ikrima, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Nurlaily Aprilianti, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Ari Fauzi Sabani, S.T.P, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati